



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 28 TAHUN
2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, tidak sesuai lagi dengan efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai sehingga perlu disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
19. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022 Nomor 28), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) ASN yang diberikan TPP adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Pimpinan Tinggi;
- b. Jabatan Administrasi;

- c. Jabatan Fungsional; dan
- d. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang telah memiliki masa kerja minimal 3 (tiga) tahun.

(2) ASN yang tidak dibayarkan TPP adalah kepada:

- a. ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
 - b. ASN yang diberhentikan sementara;
 - c. ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara;
 - d. ASN penugasan;
 - e. ASN yang dibebastugaskan dari jabatannya karena melaksanakan tugas pengembangan kompetensi;
 - f. ASN yang mengikuti Pendidikan Tugas Belajar yang meninggalkan tugas;
 - g. ASN yang bertugas pada Badan Layanan Umum RSUD dan Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
 - h. ASN dalam Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah;
 - i. ASN yang bertugas pada UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lainnya;
 - j. Sekretaris Gampong;
 - k. ASN mutasi pindah masuk dalam jabatan pelaksana dan jabatan fungsional setelah penetapan anggaran tahun berjalan; dan
 - l. CPNS dengan SPMT penugasan setelah penetapan anggaran tahun berjalan;
2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Jam kerja untuk Perangkat Daerah ditetapkan dengan Surat Edaran Bupati.

3. Ketentuan Pasal 24 ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Apabila kelas jabatan akibat perubahan SKPK dan/atau adanya perubahan struktur organisasi pada SKPK/Unit Kerja dan/atau adanya penambahan/perubahan jabatan struktural/fungsional/pelaksana belum ditetapkan oleh kementerian terkait, maka dapat disamakan dengan kelas jabatan yang setara atau lebih rendah.
- (2) Penyetaraan kelas jabatan yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besaran TPP bagi ASN dalam jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi, maka dapat disamakan dengan besaran TPP pada kelas jabatan administrasi sebelum penyetaraan sampai dengan ditetapkan kelas jabatan terbaru oleh kementerian terkait.
- (4) ASN mutasi pindah masuk/mutasi jabatan Pelaksana/mutasi jabatan fungsional setelah penetapan anggaran Tahun dimana tersedia lowongan jabatan, maka TPP dibayarkan setelah tersedia anggaran pada tahun berikut.
- (5) CPNS dengan SPMT setelah berjalan penetapan anggaran Tahun Berjalan, maka TPP dibayarkan setelah tersedia anggaran pada tahun berikutnya.
- (6) Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau pejabat diberikan TPP ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan Kalender dengan Ketentuan sebagai berikut:

- a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau pejabat menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau pejabat pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau pejabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau pejabat hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi; dan
 - d. TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau pejabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau pejabat.
- (7) Jika terjadi pergantian atau perubahan jabatan struktural apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas pada atau sebelum tanggal 15 (lima belas) maka pejabat baru tersebut berhak atas pemberian TPP pada jabatan baru, sedangkan apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (lima belas) maka pejabat baru tersebut akan menerima TPP jabatan baru mulai bulan berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 2 Januari 2023 M
9 Jumadil Akhir 1444 H

BUPATI PIDIE JAYA

BAIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 2 Januari 2023 M
9 Jumadil Akhir 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA

JAILANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2023 NOMOR 1